



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahdi als Det
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gegutu Reban Rt/Rw Desa Dasan Geria Kec Lingsar Kab Lombok Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Sahdi als Det ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHDI ALIAS DET** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*pengurian dalam*



keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAHDI ALIAS DET** selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Asus yang berisi : 3 (tiga) buah parang dengan panjang 50cm, 1 (satu) buah senter warna hitam dengan panjang 30cm yang bertuliskan Super Max-: IGHT, 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna hitam dan hijau yang bertuliskan Kentaro, 1 (satu) buah cukit terbuat dari besi ulir yang dilapisi karet ban sepeda motor yang berwarna hitam dan panjang 30cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- b. 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain parasut yang berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah kacamata hitam, 1 (satu) botol dengan merk Johnsons yang berwarna ungu, 1 (satu) buah tempat bedak bayi yang berwarna pink, 1 (satu) buah parfumemini yang bertusikan Izzi yang berwarna biru, 1 (satu) buah balsam yang bertuliskan Vaporub yang bernama
- c. 1 (satu) buah headset Bluetooth warna hitam merah yang bertuliskan Ovleng.
- d. 1 (satu) buah tas jinjing berwarna putih yang bertuliskan Bandun Collection.
- e. Uang tunai sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu rupiah).
- f. 1 (satu) buah buku tabungan Bank NTB atas nama Abdul Kadir.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban an. Abdul Kadir Als. Kadir

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa **Sahdi Als. Det** bersama-sama dengan saksi Aeruddin Als. Udin dan saksi Budiman Als. Budi (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Korban Abdul Kadir Als. Kadir tepatnya di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi korban Abdul Kadir Als. Kadir menyimpan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tife RMX 1821 warna biru, 1 (satu) unit Samsung tab J3 warna putih, 1(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan perlengkapan bayi,serta tas selempang berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) didalam rumahnya.
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa mengajak saksi Aeruddin Als. Udin dan saksi Budiman Als. Budi (dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul dan bersepakat untuk mencari target yaitu rumah yang barangnya akan dicuri oleh tersangka dengan saksi Aeruddin Als. Udin dan saksi Budiman Als. Budi (dalam berkas perkara terpisah), saat itu saksi Aerudin sudah membawa 3 buah senjata tajam jenis parang, tang, cukit dan senter dan selanjutnya pergi menggunakan sepeda motor dan tiba dirumah saksi korban Abdul Kadir Als. Kadir sambil mengatakan "aer buka-buka dah rumah itu, ambil barang-barang yang ada didalam", dan disetujui oleh saksi Aerudin Als. Aer.
- Bahwa selanjutnya saat tiba di depan rumah saksi korban tersebut, saksi Aerudin memotong kawat pagar depan rumah dengan tang, dan saksi Aerudin dan terdakwa masuk ke halaman dengan melompati pagar.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat di depan jendela saksi Aerudin Als. Aer mencongkel jendela rumah saksi koban dengan cukit yang dibawanya, kemudian saksi Aerudin masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah HP dan langsung menyerahkannya ke terdakwa yang menunggu di depan jendela, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan langsung menuju salah satu kamar tidur dan mengambil tas yang berisi uang, saat terdakwa dan saksi Aeruddin masuk kedalam rumah, saksi Budiman Als. Budi bertugas berjaga-jaga diluar rumah sambil memantau situasi sekitar rumah.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang –barang tersebut kemudian, terdakwa membagi hasil curian tersebut dimana terdakwa dan saksi Budiman Als. Budi mendapat bagian masing-masing 2 (dua) buah HP sedangkan saksi Aerudin mendapatkan Tas yang berisikan uang dimana jumlah uang tersebut tidak diketahui oleh tersangka.

- Bahwa terdakwa bersama saksi Aeruddin Als. Udin dan saksi Budiman Als. Budi (dalam berkas perkara terpisah) saat mengambil HP dan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban yaitu saksi Abdul kadir Als. Kadir.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban yaitu saksi Abdul Kadir Als. Kadir mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Kadir Alias Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mtr



Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur bersama istri dan anak-anak saksi sehingga saksi tidak tahu adanya pencurian tersebut;

- Bahwa cara pencuri masuk kedalam rumah saksi dengan merusak dan mencongkel jendela rumah saksi;

- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang antara lain : 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tife RMX 1821 warna biru, 1 (satu) unit

Samsung tab J3 warna putih, 1(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta

rupiah) dan perlengkapan bayi, serta 1 (satu) buah tas selempang berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi korban didalam

rumahnya;

- Bahwa saksi bersama istri kaget ketika melihat barang-barang milik saksi sudah tidak ada lalu saksi menceritakan ke tetangga sebelah

rumah saksi yang bernama Tugan Rus dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunungsari;

- Bahwa menurut saksi kejadian pencurian tersebut dalam kondisi sepi karena sudah larut malam dan pencuri tersebut selain merusak jendela

pencuri tersebut memotong kawat berduri diatas tembok halaman rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa **Sahdi Als. Det** bersama-sama dengan saksi Aeruddin Als. Udin dan saksi Budiman Als. Budi yang

melakukan pencurian dirumah saksi dari informasi pak kepala lingkungan sayang-sayang mencari saksi ke tempat kerja saksi dan

menginformasikan kalau pencurinya sudah tertangkap satu orang dan nanti siang saksi akan ditemui oleh Tim Buser untuk menanyakan perihal

pencurian yang dialami saksi;

- Bahwa saksi mengalami kerugian dengan adanya kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi;

- Bahwa terdakwa **Sahdi Als. Det** bersama-sama dengan saksi Aeruddin Als. Udin dan saksi Budiman Als. Budi mengambil barang – barang milik

saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi Muji Ipaturahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi Korban Abdul Kadir Als. Kadir tepatnya di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi merupakan Tim Opsnal Polres Mataram ada mendapat pengaduan tentang pencurian di daerah Gunung Sari;
- Bahwa setelah saksi berkoordinasi dengan Tim Opsnal Lombok Barat telah menangkap pelaku pencurian yaitu saksi Aerudin Als. Aer;
- Bahwa saat itu saksi Aerudin Als. Aer mengaku baru mencuri bersama terdakwa dan saksi Budiman Als. Budi di daerah Gunung sari;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Budiman Als. Budi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Saksi **Aerudin Alias Udin alias Aer** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Budiman Alias Budi telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian bersama saksi Budiman als Budi dan terdakwa di rumah saksi korban pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di tepatnya di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi bersama saksi Budiman als Budi dan terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone dan tas yang ada didalam rumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir, kemudian hasil pencurian tersebut dibagi, terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mtr



mendapatkan 2 (dua) buah handphone, saksi Budiman als Budi juga mendapatkan 2 (dua) buah handphone sedangkan saksi mendapat bagian tas dan isi tas yang ada didalamnya;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa mengajak saksi dan saksi Budiman Als. Budi untuk berkumpul dan bersepakat untuk mencari target yaitu rumah yang barangnya akan dicuri oleh terdakwa dengan saksi dan saksi Budiman Als. Budi, saat itu saksi sudah membawa 3 buah senjata tajam jenis parang, tang, cukit dan senter dan selanjutnya pergi menggunakan sepeda motor dan tiba dirumah saksi Abdul Kadir Als. Kadir saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk membuka rumah dan mengambil barang berharga yang ada didalam rumah;

- Bahwa cara saksi, saksi Budiman als Budi dan terdakwa melakukan pencurian adalah saksi yang mulai memotong kawat pagar depan rumah dengan tang, kemudian saksi dan terdakwa masuk ke halaman dengan melompati pagar. Saat di depan jendela saksi mencongkel jendela rumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir dengan cukit yang dibawanya, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah HP dan langsung menyerahkannya ke terdakwa yang menunggu di depan jendela, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan langsung menuju salah satu kamar tidur dan mengambil tas yang berisi uang, saat itu saksi Budiman Als. Budi bertugas berjaga-jaga diluar rumah sambil memantau situasi sekitar rumah;

- Bahwa saksi bersama-sama saksi Budiman als Budi dan terdakwa mengambil seluruh barang milik saksi Abdul Kadir Alias Kadir tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Abdul Kadir Alias Kadir;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi Budiman als Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Aerudin Alias Udin alias Aer telah melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian bersama saksi Aerudin Alias Udin alias Aer dan terdakwa di rumah saksi korban pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di tepatnya di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi bersama saksi Aerudin Alias Udin alias Aer dan terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone dan tas yang ada didalam rumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir, kemudian hasil pencurian tersebut dibagi, terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah handphone, saksi juga mendapatkan 2 (dua) buah handphone sedangkan saksi Aerudin Alias Udin alias Aer mendapat bagian tas dan isi tas yang ada didalamnya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa mengajak saksi dan saksi Aerudin Alias Udin alias Aer untuk berkumpul dan bersepakat untuk mencari target yaitu rumah yang barangnya akan dicuri oleh terdakwa dengan saksi dan saksi Aerudin Alias Udin alias Aer, saat itu saksi Aerudin Alias Udin alias Aer sudah membawa 3 buah senjata tajam jenis parang, tang, cukit dan senter dan selanjutnya pergi menggunakan sepeda motor dan tiba di rumah saksi Abdul Kadir Als. Kadir saat itu terdakwa menyuruh saksi Aerudin Alias Udin alias Aer untuk membuka rumah dan mengambil barang berharga yang ada didalam rumah;
- Bahwa cara saksi, saksi Aerudin Alias Udin alias Aer dan terdakwa melakukan pencurian adalah saksi Aerudin Alias Udin alias Aer yang mulai memotong kawat pagar depan rumah dengan tang, kemudian saksi Aerudin Alias Udin alias Aer dan terdakwa masuk ke halaman dengan melompati pagar. Saat di depan jendela saksi Aerudin Alias Udin alias Aer mencongkel jendela rumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir dengan cukit yang dibawanya, kemudian saksi Aerudin Alias Udin alias Aer masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah HP dan langsung menyerahkannya ke terdakwa yang menunggu di depan jendela, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan langsung menuju salah satu kamar tidur dan mengambil tas yang berisi uang, saat itu saksi bertugas berjaga-jaga diluar rumah sambil memantau situasi sekitar rumah;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi Aerudin Alias Udin alias Aer dan terdakwa mengambil seluruh barang milik saksi Abdul Kadir Alias Kadir tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Abdul Kadir Alias Kadir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di tepatnya di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yang awalnya bersepakat dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi, saat itu saksi Aerudin als Udin als Aer sudah membawa 3 buah senjata tajam jenis parang, tang, cukit dan senter dan selanjutnya pergi menggunakan sepeda motor dan tiba dirumah saksi korban Abdul Kadir Als. Kadir saat itu terdakwa menyuruh saksi Aerudin als Udin als Aer untuk membuka rumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir tersebut;
- Bahwa saat berada didepan pagar rumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir, saksi Aerudin als Udin als Aer yang mulai memotong kawat pagar depan rumah dengan tang, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer dan terdakwa masuk ke halaman dengan melompati pagar. Saat di depan jendela saksi Aerudin als Udin als Aer mencongkel jendela rumah saksi korban dengan cukit yang dibawanya, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah HP dan langsung menyerahkannya ke terdakwa yang menunggu di depan jendela, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan langsung menuju salah satu kamar tidur dan mengambil tas yang berisi uang, saat itu saksi Budiman Alias Budii hanya bertugas berjaga-jaga diluar rumah sambil memantau situasi sekitar rumah;
- Bahwa setelah mendapatkan barang – barang milik saksi Abdul Kadir Alias Kadir kemudian dibagi yang mana saat pembagian terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah handphone, saksi Budiman Alias Budi juga mendapatkan 2 (dua) buah handphone sedangkan saksi Aerudin als Udin als Aer mendapat bagian tas dan isi tas yang ada didalamnya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Abdul Kadir Alias Kadir tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Abdul Kadir Alias Kadir;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Asus yang berisi : 3 (tiga) buah parang dengan panjang 50cm, 1 (satu) buah senter warna hitam dengan panjang 30cm yang bertuliskan Super Max-: IGHT, 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna hitam dan hijau yang bertuliskan Kentaro, 1 (satu) buah cukit terbuat dari besi ulir yang dilapisi karet ban sepeda motor yang berwarna hitam dan panjang 30cm;
2. 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain parasut yang berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah kacamata hitam, 1 (satu) botol dengan merk Johnsons yang berwarna ungu, 1 (satu) buah tempat bedak bayi yang berwarna pink, 1 (satu) buah parfumemini yang bertusikan Izzi yang berwarna biru, 1 (satu) buah balsam yang bertuliskan Vaporub yang bernama;
3. 1 (satu) buah headset Bluetooth warna hitam merah yang bertuliskan Ovleng.
4. 1 (satu) buah tas jinjing berwarna putih yang bertuliskan Bandun Collection.
5. Uang tunai sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu rupiah).
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank NTB atas nama Abdul Kadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama Sahdi Alias Det yang bertempat tinggal di Dusun Gegutu Reban Rt/Rw Desa Dasan Geria Kec Lingsar Kab Lombok Barat sesuai dengan identitas terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Barat;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Buditelah mengambil 4 (empat) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tife RMX 1821 warna bitu, 1 (satu) unit Samsung tab J3 warna putih, 1(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan perlengkapan bayi, serta tas selempang berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Abdul Kadir Alias Kadir;

- Bahwa benar barang bukti 4 (empat) unit Handphone dan 2 (dua) buah tas yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi korban Abdul Kadir Alias Kadir;

- Bahwa benar cara terdakwa bersama saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi melakukan pencurian tersebut, awalnya saat sampai didepan pagar rumah saksi korban, saksi Aerudin als Udin als Aer mulai memotong kawat pagar depan rumah dengan tang, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer dan terdakwa masuk ke halaman dengan melompati pagar. Saat di depan jendela saksi Aerudin als Udin als Aer mencongkel jendela rumah saksi korban dengan cukit yang dibawanya, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer masuk ke dalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah HP dan langsung menyerahkannya ke terdakwa yang menunggu di depan jendela, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dan langsung menuju salah satu kamar tidur dan mengambil tas yang berisi uang, saat itu saksi Budiman Alias Budi hanya bertugas berjaga-jaga diluar rumah sambil memantau situasi sekitar rumah;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman Alias Budi telah mengambil 4 (empat) unit Handphone dan 2 (dua) buah tas tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Abdul Kadir als Kadir selaku pemilik barang – barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman Alias Budi, saksi Abdul Kadir Alias Kadir mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mtr



4. Unsur pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak;

5. Unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **SAHDI ALS DET** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang sehingga berada di luar kekuasaan pemiliknya dan berada pada kekuasaan mengambil, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud. Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Barat telah mengambil 4 (empat) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tipe RMX 1821 warna biru, 1 (satu) unit Samsung tab J3 warna putih, 1(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan perlengkapan bayi, serta tas selempang berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi korban Abdul Kadir Alias Kadir.
- Bahwa 4 (empat) unit Handphone dan 2 (dua) buah tas yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi korban Abdul Kadir Alias Kadir.

Menimbang, bahwa *dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan terdakwa yang sengaja memiliki barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Barat telah mengambil 4 (empat) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tife RMX 1821 warna biru, 1 (satu) unit Samsung tab J3 warna putih, 1(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan perlengkapan bayi, serta tas selempang berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi korban Abdul Kadir Alias Kadir.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer telah mengambil 4 (empat) unit Handphone dan 2 (dua) buah tas tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban Abdul Kadir als Kadir selaku pemilik barang – barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Barat telah mengambil 4 (empat) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tife RMX 1821 warna biru, 1 (satu) unit Samsung tab J3 warna putih, 1(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan perlengkapan bayi, serta tas selempang berisi uang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mtr



Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi korban Abdul Kadir Alias Kadir.

- Bahwa tempat terdakwa, saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi mengambil Handphone dan tas tersebut adalah di dalam rumah saksi korban yang terletak dalam pekarang tertutup milik korban Abdul Kadir als Kadir, dimana saksi korban tidak mengetahui ataupun memberikan ijin terdakwa untuk mengambil Handphoe dan tas tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dalam melakukan pencurian tersebut terdapat kesepakatan dan kesepahaman antara orang-orang yang melakukan pencurian tersebut. Kesepakatan dapat terbentuk baik secara lisan, tertulis, maupun secara diam-diam, yang terpenting tujuan dari kesepakatan tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Barat telah mengambil 4 (empat) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tife RMX 1821 warna biru, 1 (satu) unit Samsung tab J3 warna putih, 1(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan perlengkapan bayi, serta tas selempang berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi korban Abdul Kadir Alias Kadir yang dilakukan dengan cara saat sampai didepan pagar rumah saksi korban, saksi Aerudin als Udin als Aer mulai memotong kawat pagar depan rumah dengan tang, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer dan terdakwa masuk ke halaman dengan melompati pagar. Saat di depan jendela saksi Aerudin als Udin als Aer mencongkel jendela rumah saksi koban dengan cukit yang dibawanya, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah HP dan langsung menyerahkannya ke terdakwa yang menunggu di depan



jendela, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan langsung menuju salah satu kamar tidur dan mengambil tas yang berisi uang, saat itu saksi hanya bertugas berjaga-jaga diluar rumah sambil memantau situasi sekitar rumah, dan setelah terdakwa, saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi mengambil barang – barang didalam rumah kemudian meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, telah ada kesepakatan antara terdakwa, saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi untuk melakukan perbuatan tersebut bersama – sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang maksudnya apabila salah satu unsur ini dipenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Barat telah mengambil 4 (empat) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tipe RMX 1821 warna biru, 1 (satu) unit Samsung tab J3 warna putih, 1(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan perlengkapan bayi, serta tas selempang berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi korban Abdul Kadir Alias Kadir.

- Bahwa cara terdakwa, saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi melakukan pencurian tersebut, awalnya saat sampai didepan pagar rumah saksi korban, saksi Aerudin als Udin als Aer mulai memotong kawat pagar depan rumah dengan tang, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer dan terdakwa masuk ke halaman dengan



melompati pagar. Saat di depan jendela saksi Aerudin als Udin als Aer mencongkel jendela rumah saksi koban dengan cukit yang dibawanya, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah HP dan langsung menyerahkannya ke terdakwa yang menunggu di depan jendela, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan langsung menuju salah satu kamar tidur dan mengambil tas yang berisi uang, saat itu saksi hanya bertugas berjaga-jaga diluar rumah sambil memantau situasi sekitar rumah.

- Bahwa setelah terdakwa, saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Budiman als Budi mengambil barang – barang didalam rumah kemudian meninggalkan rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Asus yang berisi : 3 (tiga) buah parang dengan panjang 50cm, 1 (satu) buah senter warna hitam dengan panjang 30cm yang bertuliskan Super Max-: IGHT, 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna hitam dan hijau yang bertuliskan Kentaro, 1 (satu) buah cukit terbuat dari besi ulir yang dilapisi karet ban sepeda motor yang berwarna hitam dan panjang 30cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain parasut yang berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah kacamata hitam, 1 (satu) botol dengan merk Johnsons yang berwarna ungu, 1 (satu) buah tempat bedak bayi yang berwarna pink, 1 (satu) buah parfumemini



yang bertusikan Izzi yang berwarna biru, 1 (satu) buah balsam yang bertuliskan Vaporub yang bernama, 1 (satu) buah headset Bluetooth warna hitam merah yang bertuliskan Ovleng, 1 (satu) buah tas jinjing berwarna putih yang bertuliskan Bandun Collection, Uang tunai sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank NTB atas nama Abdul Kadir yang telah disita maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban an. Abdul Kadir Als. Kadir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa diharapkan mampu memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAHDI ALIAS DET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Asus yang berisi : 3 (tiga) buah parang dengan panjang 50cm, 1 (satu) buah senter warna hitam dengan panjang 30cm yang bertuliskan Super Max-: IGHT, 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna hitam dan hijau yang bertuliskan Kentaro, 1 (satu) buah cukit terbuat dari besi



ulir yang dilapisi karet ban sepeda motor yang berwarna hitam dan panjang 30cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain parasut yang berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah kacamata hitam, 1 (satu) botol dengan merk Johnsons yang berwarna ungu, 1 (satu) buah tempat bedak bayi yang berwarna pink, 1 (satu) buah parfumemini yang bertusikan Izzi yang berwarna biru, 1 (satu) buah balsam yang bertuliskan Vaporub yang bernama;
- 1 (satu) buah headset Bluetooth warna hitam merah yang bertuliskan Ovleng;
- 1 (satu) buah tas jinjing berwarna putih yang bertuliskan Bandun Collection;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank NTB atas nama Abdul Kadir;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban an. Abdul Kadir Als. Kadir

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 oleh kami **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan, S.H.,** dan **Theodora Usfunan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Ttd.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Ttd.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram
Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mtr

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20